



PUTUSAN
NOMOR 42/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 4 Juni 1981, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 2, pekerjaan dosen, tempat kediaman Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 9 September 1982, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 04 Februari 2020 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Pst tanggal 04 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 20 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 38/07/VI/2009 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Juni 2009;

Hlm 1 dari 12 hlm Pts.No.42/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Jalan Tanjung Pinggir selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Meranti Parluasan selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Bola Kaki selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Viyata Yudha Perumahan Heroin gang Pepaya No. 10 I, Kelurahan Bahkapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Bahwa pada tahun 2011 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pematangsiantar, namun gugatan Penggugat di cabut dengan alasan bahwa akan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam akan memenjarakan Penggugat dan berkali-kali mengatakan menyesal sudah berbaikan kembali dengan Penggugat;
 - 4.4 Bahwa Tergugat sering menceritakan aib permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain, bahkan Tergugat juga sering menceritakan keburukan/kejelekan Penggugat kepada orang lain;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak dan akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak memberitahukan akan pergi

Hlm 2 dari 12 hlm Pts.No.42/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 4 bulan lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai saat sekarang ini sudah 4 bulan lamanya, bahkan Tergugat juga tidak dapat memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku istri dan suami menjadi tidak harmonis lagi, maka dari itu Penggugat tidak lagi berkeinginan untuk hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hlm 3 dari 12 hlm Pts.No.42/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/07/VI/2009, tanggal 22 Juni 2009, Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Panei, Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. Saksi Penggugat I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PTPN IV, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orangtua kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi (suami Penggugat);
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, di Pematangsiantar;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Jalan Viyata Yudha Perumahan Heroen Gg. Pepaya No 10 I Kelurahan Bah Kapul Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak 2011 telah terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2019, saksi mengetahui pertengkaran

Hlm 4 dari 12 hlm Pts.No.42/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan melihat langsung, karena berdekatan tempat kediaman dan terkadang jika terjadi pertengkaran Penggugat menelepon saksi;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, biaya hidup sehari-hari yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi Penggugat II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi, keponakan Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat
Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, di Pematangsiantar;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Jalan Viyata Yudha Perumahan Heroen Gg. Pepaya No 10 I Kelurahan Bah Kapul Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak 2011 telah terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2019, saksi mengetahui pertengkaran tersebut dengan melihat langsung, karena sebagai keluarga sering saling berkunjung, dan terkadang jika terjadi pertengkaran Penggugat menelepon saksi;

Hlm 5 dari 12 hlm Pts.No.42/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, biaya hidup sehari-hari yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 20 Juni 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/07/VI/2009 tanggal 22 Juni 2009, bahwa sejak tahun 2011 telah terjadi pertengkaran, dan puncak pertengkaran terjadi Oktober 2019, dengan demikian

Hlm 6 dari 12 hlm Pts.No.42/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hlm 7 dari 12 hlm Pts.No.42/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, karena sebagai keluarga sering saling berkunjung, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat serta diketahui oleh saksi sendiri, karena sebagai keluarga sering saling berkunjung, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Hlm 8 dari 12 hlm Pts.No.42/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa pada sejak tahun 2011 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran terakhir Oktober 2019 dan sulit didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lima bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar terus menerus, dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, hlm 83,tentang pertengkaran:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang

Hlm 9 dari 12 hlm Pts.No.42/Pdt.G/2020/PA.Pst



berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83).

Ka'idah fikih Al Asybah wan Nazhooir hlm 65, tentang perselisihan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapakan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Yuris prodensi No. 136.K/AG/1997. Bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hlm 10 dari 12 hlm Pts.No.42/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan ., S.H.I. Sabaruddin Lubis., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husna, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Irfan ., S.H.I

Dian Ingrasanti Lubis., S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis. S.H

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husna

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. PNBP. P	Rp.	10.000,00
5. PNBP. T	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 12 hlm Pts.No.42/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)